



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak;
 - b. bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan, dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemakaman adalah proses kegiatan memakamkan atau penguburan jenazah.
 6. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus.
 7. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
 8. Pengelola adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau/badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.
 9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
 10. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan termasuk makam keluarga.
 11. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
 12. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
 13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
 14. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahanya.
 16. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Tempat Pemakaman harus sesuai dengan ketentuan tata ruang di Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU; dan
 - c. TPK
- (3) Dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan tempat Pemakaman, maka lokasi tempat Pemakaman harus memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. tidak berada pada daerah yang padat penduduknya;
 - b. dilarang menggunakan tanah secara berlebihan;
 - c. tidak menggunakan tanah pertanian subur;
 - d. harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan tempat Pemakaman harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. tersedianya akses jalan menuju tempat Pemakaman;

- b. setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak;
 - c. penggunaan tanah untuk Pemakaman ditetapkan tidak lebih dari 2, 25 (dua koma dua lima) meter x 1, 25 (satu koma dua lima) meter dengan kedalaman minimum $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) meter dan jarak antar Makam tidak boleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 - d. Makam yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan ke TPU atau TPBU dan tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan Makam baru di Pemakaman tersebut; dan
 - e. hiasan Makam pada TPU tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dengan mendasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk kepentingan Pemakaman massal.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenal sebagai sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi masyarakat terlantar.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan Pemakaman bagi masyarakat terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemakaman.

Pasal 5

Setiap orang yang berkunjung ke tempat Pemakaman diharuskan:

- a. menjaga kebersihan;
- b. mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola

Pemakaman; dan

- c. menghormati budaya dan norma yang berlaku bagi masyarakat setempat di lokasi Pemakaman.

Bagian Kedua

Tempat Pemakaman Umum

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan TPU oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPU milik Desa dikelola Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPU milik Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Pengembang perumahan wajib menyediakan lahan untuk Pemakaman dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara serta mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 9

- (1) Pengajuan Perizinan Berusaha TPBU dapat dilakukan oleh Ormas dan /atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan formulir yang telah disediakan, dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah;
 - c. fotokopi akta pendirian Ormas dan /atau Badan Hukum;
 - d. surat persetujuan dari seluruh tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi tempat Pemakaman, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Petinggi/Lurah dan Camat setempat;
 - e. proposal rencana penggunaan untuk TPBU; dan
 - f. kesesuaian aspek tata ruang.
- (3) Perizinan Berusaha TPBU diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan TPBU milik Ormas dan /atau Badan Hukum harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Tata cara Pengelolaan TPBU milik Ormas dan /atau Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pengelola.
- (3) Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan Pemakaman untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (4) Pengelola TPBU wajib melaksanakan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Setiap Ormas dan /atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

TPK

Pasal 11

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemindahan dan Penggalian Jenazah / Kerangka

Pasal 12

- (1) Pemindahan Jenazah/kerangka dari satu petak tanah Makam ke petak tanah Makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah.
- (2) Pemindahan Jenazah /kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap Jenazah /kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan Pemakaman.
- (3) Penggalian Jenazah/kerangka dapat dilakukan dengan izin ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang mengurus urusan Pemakaman dapat melakukan pemindahan Jenazah/kerangka untuk kepentingan umum.

BAB III
KREMATORIUM

Pasal 13

- (1) Pengajuan Perizinan Berusaha Krematorium dapat dilakukan oleh Ormas dan /atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan formulir yang telah disediakan, dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah;
 - c. fotokopi akta pendirian Ormas dan atau Badan Hukum;
 - d. surat persetujuan dari seluruh tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi tempat Krematorium, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Petinggi/Lurah dan Camat setempat;
 - e. proposal rencana penggunaan untuk Krematorium; dan atau
 - f. kesesuaian aspek tata ruang.
- (3) Perizinan Berusaha Krematorium diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Krematorium milik Ormas dan /atau Badan Hukum harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Tata cara Pengelolaan Krematorium milik Ormas dan /atau Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pengelola.
- (3) Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemakaman untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.

- (4) Pengelola Krematorium wajib melaksanakan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang mengurus Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap Ormas dan /atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang mengurus urusan Pemakaman melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan Pemakaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur pada Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

TPBU dan/atau Krematorium milik Ormas dan/atau Badan Hukum yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 14 Juli 2022

Pj. BUPATI JEPARA,
ttd

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR ...1..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH : (1-87/2022).

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

ttd

Wafa Elvi Syahiroh, SH.MH
NIP.19730508 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memerlukan fasilitas umum berupa tempat pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk.

Bahwa pemakaman jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat Kabupaten Jepara yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di samping itu, penyediaan tempat pemakaman dapat disediakan oleh masyarakat dengan mendirikan tempat pemakaman bukan umum, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, tidak bersifat komersial, serta mampu membangun sinergitas dan kebersamaan antar masyarakat, serta membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas umum berupa tempat pemakaman.

Dalam rangka memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyediaan tempat pemakaman, maka Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok antara lain pengelolaan tempat pemakaman, usaha pelayanan pemakaman, pembinaan dan pengawasan. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini mampu mewujudkan terpenuhinya tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud tanah pertanian subur adalah tanah yang ditanami tanaman di atasnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta produksinya tinggi sepanjang tahun.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud hiasan makam berlebihan adalah adanya penambahan bangunan tambahan di atas makam berupa pasangan batu alam dan atau keramik dan atau sejenisnya;

pagar; atap dan lainnya yang menyebabkan ukuran makam melebihi ketentuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pemakaman massal adalah makam yang berisi lebih dari satu jenazah. Pemakaman massal dilakukan jika terjadi keadaan darurat akibat bencana alam yang menyebabkan sejumlah besar orang meninggal dan jenazahnya perlu dengan segera dikuburkan. Dalam kasus terjadinya bencana alam, kuburan massal digunakan untuk mencegah infeksi dan penyakit.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud Pemakaman bagi masyarakat terlanjar adalah pemakaman orang meninggal yang tidak atau belum diketahui ahli warisnya, karena kecelakaan, tindak kejahatan, atau karena sebab lain yang meninggal di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR ..1...